

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Leva Nuang atau *Lewa* adalah tradisi penangkapan ikan paus di desa Lamalera Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tradisi penangkapan ikan Paus sendiri diperkirakan sudah terjadi di Lamalera, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sekitar abad ke-6 Masehi. Masyarakat setempat mempercayai bahwa ikan paus yang hendak ditangkap dengan cara ditombak atau ditikam pada badannya tersebut adalah kiriman dari leluhur mereka, karena di Lamalera sendiri banyak masyarakatnya menganut aliran kepercayaan animisme (percaya pada perwujudan roh). Dalam melakukan tradisi penangkapan paus sendiri dilakukan oleh pria dewasa dari perwakilan yang dikirim oleh masing-masing keluarga. (Dais Dharmawan Paluseri and others 2018).

Tradisi *Leva Nuang* atau *Lewa* dalam kajian antropologi sendiri merupakan refleksi eksistensi masyarakat di Lamalera, karena hal tersebut masyarakat di Lamalera menganggap bahwa penghilangan tradisi *Lewa* merupakan upaya menghilangkan masyarakat Lamalera itu sendiri. Di sisi lain tradisi *Lewa* sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Lamalera karena daging Paus buruan dapat ditukar atau dibarter dengan komoditas pangan lainnya (palawija), dan hasil dari penjualan daging Paus yang dibagikan kepada masyarakat mempunyai nilai tukar rupiah untuk dapat dimanfaatkan sebagai biaya sekolah anak-anak, dan minyak Paus dapat dinikmati sebagai minyak urut. Dalam sisi gotong-royong yang

ditonjolkan dalam tradisi *Lewa* ini sendiri merupakan refleksi dari eratnya interaksi sosial antar warga di Lamalera.

Tradisi *Lewa* sendiri mengalami kontradiksi dalam pelestariannya, meskipun tradisi *Lewa* atau *Leva Nuang* sendiri mempunyai klasifikasi ketat dalam pemilihan Paus untuk dijadikan buruan dan secara tidak tampak dalam menjalankan tradisi ini terdapat aspek atau eksistensi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di dalamnya meskipun tidak secara rinci dijelaskan. Dari banyak negara yang mempunyai tradisi penangkapan Paus atau perburuan mamalia laut lainnya yang termasuk dalam *cetacea* sudah melarang untuk melakukan kegiatan penangkapan Paus atau mamalia laut lainnya, karena dalam berkembang biak dan untuk melakukan regenerisasi mamalia laut cenderung membutuhkan waktu yang lama. Namun uniknya di Lamalera, perburuan Paus tersebut seringkali dilakukan berdasarkan adat dan tradisi contoh kejadian penangkapan ikan ilegal atau oknum lain yang mengatasnamakan warga Lamalera atau memanfaatkan warga sekitar untuk dapat mengambil keuntungan dari tradisi yang masih dijaga dan dirawat di Lamalera (Dyah Ayu Pitaloka 2016).

Oleh karena itu pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih terhadap penyelamatan keanekaragaman hayati perairan. Bukti keseriusan pemerintah terkait hal tersebut dengan diundangkannya peraturan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990), kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU 31/2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU 27/2007) selaras dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men./2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Kepmen Kelautan dan Perikanan Per.17/Men/2008) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (selanjutnya disebut PP No.60/2007) (Hengky K. Baransano 2011).

Tradisi ini pernah menjadi kontroversi karena ikan Paus yang dinobatkan sebagai hewan yang dilindungi harus diburu oleh masyarakat Lamalera. Konflik antara masyarakat dan negara terjadi sejak tahun 2001. Konflik itu terkait wacana konservasi laut Sawu yang dimulai dari tahun 2001, 2006, 2007, 2014, hingga 2017, yang secara langsung membatasi wilayah melaut masyarakat Lamalera (Agustinus, 2019: 41). Masyarakat Desa Lamalera nyatanya menghormatinya dan berdiskusi bagaimana cara membuat tradisi ini tetap terjaga hingga *World Wide Fund for Nature (WWF)* menyetujui kegiatan kultural ini tetap berlangsung dengan syarat perlengkapan dan alat-alat yang digunakan tetap menggunakan peralatan-peralatan tradisional.

Masyarakat Desa Lamalera sendiri sangat menghormati tradisi ini. Ikan Paus yang diburu adalah Paus jenis *Sperm Whales* dan *Philot Whales*. Sedangkan Paus Biru tidak diburu oleh mereka (Kurniasari dan Reswati, 2011: 31). Namun Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat Lamalera tidak lagi menggunakan tenaga dayung manual untuk berburu Paus diganti dengan tenaga mesin. Hal ini juga akan menimbulkan isu tersendiri jika tidak sesuai dengan syarat

yang diajukan *World Wide Fund for Nature (WWF)*. Hingga saat ini perburuan Paus di Desa Lamalera masih menjadi pro dan kontra, aktifitas kultural ini tetap dipertahankan masyarakat sampai sekarang.

Pemerintah belum memiliki peraturan yang secara hukum legal maupun adat mendefinisikan perburuan paus tradisional di Indonesia. Namun, beberapa aturan yang mengatur perburuan paus di Lamalera, antara lain:

1. Tidak boleh mengejar Paus jika menemukan daratan di tengah laut
2. Tidak boleh menikam Paus yang sedang hamil
3. Hanya boleh menikam paus jantan jika menemukan sekumpulan paus yang terdiri dari jantan, betina, dan anak-anak
4. Tidak boleh menikam paus yang posisinya lurus dengan perahu
5. Waktu Berburu: Berburu paus hanya dilakukan pada waktu tertentu, yaitu saat musim migrasi paus dari Mei hingga Oktober.
6. Jenis Paus: Tidak semua jenis Paus boleh diburu. Paus biru, misalnya, dianggap sakral dan tidak boleh diburu
7. Jumlah Pemburuan: Masyarakat hanya akan menangkap paus Sperma dengan jumlah terbatas setiap kali pemburuan

Peraturan ini mencerminkan kearifan lokal dan upaya masyarakat Lembata untuk berburu secara bertanggung jawab (Dasion 2019).

Tabel 1.1.
Jumlah Penangkapan Ikan Paus Per Tahun 2021-2023

No	Jenis Ikan Paus	Jumlah Tangkapan		
		2021	2022	2023
1.	Paus Sperma	3 ekor	2 ekor	4 ekor
Jumlah		3 ekor	2 ekor	4 ekor

(Sumber Data: Penulis)

Berdasarkan data jumlah penangkapan ikan paus jenis Paus Sperma di Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur, terlihat adanya variasi dalam jumlah tangkapan setiap tahun dari 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat tiga ekor Paus Sperma yang ditangkap oleh masyarakat setempat. Angka ini mengalami penurunan menjadi dua ekor pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah tangkapan kembali meningkat menjadi empat ekor. Perubahan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, ketersediaan paus di perairan sekitar, atau kebijakan yang memengaruhi praktik penangkapan. Selain itu, peningkatan jumlah tangkapan pada tahun 2023 bisa menunjukkan variasi dalam keberadaan Paus Sperma di wilayah perairan Lamalera, yang menjadi area tradisional bagi masyarakat untuk berburu secara lestari. Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor lingkungan dan sosial di balik perubahan jumlah tangkapan ini dapat membantu dalam memahami pola penangkapan dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem laut setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Tradisi Lewa di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Ekosistem Laut*. Sangat penting untuk memahami hubungan antara

tradisi lokal dan kebijakan konservasi ekosistem laut di Indonesia serta dampaknya terhadap konservasi ekosistem laut di Lembata. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia dan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Leva Nuang* di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata dilaksanakan?
2. Bagaimana nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Tradisi *Leva Nuang* di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan *Leva Nuang* di Desa Lamalera, Kecamatan wulandoni, Kabupaten Lembata
2. Untuk mendeskripsikan Nilai-Nilai budaya Dalam Tradisi *Leva Nuang* di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, antara lain:

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan acuan pustaka terkait tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional di Desa Lamalera
- b. Hasil penelitian ini sebagai tambahan acuan pustaka terkait eksistensi tradisi lisan sebagai salah satu perspektif teoritis dan metodologis dalam tradisi penangkapan ikan paus.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai tambahan etnopragmatik dalam mendefinisikan etnografi budaya yang bersifat lokal-ideografis, berdasarkan sudut pandang internal masyarakat Lamalera.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dari hasil penelitian ini, antara lain:

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini tidak saja bermanfaat sebagai sebuah syarat tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata I di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral serta apresiasi budaya terkait tradisi *Leva Nuang*.
- b. Sebagai bahan masukan pada masyarakat di Desa Lamalera Kecamatan Wulandoni Tentang Nilai-Nilai Tradisi Budaya Dalam Lingkaran *Leva Nuang* (Studi Kasus Pada Masyarakat Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata).